Jurnal INTERAKSI

ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MOJOSARI KAUMAN, KABUPATEN TULUNGAGUNG

***Ahmad Fakhrudin[1)], M. Daimul Abror[2)]**

[1-2)]*Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia*

*Email Korespondensi: ahmadfakhrudin@unik-kediri.ac.id

***Kata Kunci**: Implementasi Kebijakan; Alokasi Dana Desa; Pemerintah Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Tulungagung*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mojosari Kauman, Tulungagung, dengan menitikberatkan pada efektivitas implementasi serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa yang berkaitan dengan ADD, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sedangkan kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD telah berjalan melalui proses perencanaan, penyaluran, pencairan, penggunaan dana, serta kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas implementasi terlihat pada tiga ranah, yaitu bidang kebijakan, organisasi individu, dan garda terdepan organisasi. Namun, pencapaian tujuan belum sepenuhnya optimal karena sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, kapasitas sumber daya manusia pelaksana belum merata, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu kendala. Di sisi lain, sikap pelaksana secara umum mendukung pelaksanaan ADD dan masyarakat tetap memberikan kontribusi melalui tenaga dan material. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas implementasi ADD.

***Keywords**: Policy Implementation; Village Fund Allocation; Village Government; Community*

Abstract

This study analyzes the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy in Mojosari Kauman Village, Tulungagung, focusing on implementation effectiveness and influencing factors. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected

Empowerment; Tulungagung

through in-depth interviews, observation, and documentation involving the village head, village officials responsible for ADD, and community members. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing/verification, while credibility was strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that ADD implementation has been carried out through planning, fund distribution and disbursement, utilization, and community development activities. Implementation effectiveness can be examined through three domains: policy field, individual organization, and organizational frontline. However, the achievement of policy objectives has not been fully optimal because public socialization remains limited, the capacity of implementing human resources is uneven, and local economic conditions create constraints. At the same time, implementers generally demonstrate supportive attitudes toward ADD, while community members continue to contribute labor and materials. These findings highlight the importance of strengthening communication, improving the capacity of village officials, and sustaining community participation to improve ADD implementation.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu arena penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Posisi tersebut menempatkan pemerintah desa bukan hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor yang mengelola sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, dukungan pembiayaan menjadi unsur penting karena kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta kehidupan kemasyarakatan di desa.

Implementasi ADD tidak berhenti pada proses penyaluran anggaran. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan ke dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ditentukan

oleh kemampuan aktor pelaksana menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat. Implementasi juga dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Desa Mojosari Kauman, Kabupaten Tulungagung, dipilih sebagai lokus kajian karena ADD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa ini. Data dokumentasi APBDes Desa Mojosari Kauman tahun tidak tercantum dalam dokumen sumber menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar nominal tidak tercantum dalam dokumen sumber, sedangkan ADD yang diterima sebesar nominal tidak tercantum dalam dokumen sumber, sehingga PADes hanya tidak tercantum dalam dokumen sumber persen dari ADD (sumber dokumen belum tersedia dalam naskah yang diterima). Selain itu, kemampuan pengelola ADD dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya sumber pembiayaan tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila kapasitas implementasi belum memadai.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena implementasi kebijakan berlangsung melalui interaksi berbagai aktor. Pemerintah desa membutuhkan dukungan pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga memiliki posisi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Karena itu, analisis implementasi ADD perlu melihat proses kebijakan sekaligus konteks organisasi dan kapasitas aktor yang menjalankannya.

Dengan demikian, masalah yang dikaji adalah kesenjangan antara tersedianya pembiayaan ADD dan pencapaian tujuan kebijakan di tingkat desa. Pertanyaan yang belum terjawab adalah sejauh mana implementasi ADD efektif pada tiap ranah pelaksanaannya dan faktor apa yang menjelaskan capaian tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi ADD pada sejumlah daerah menghasilkan capaian yang berbeda. Makmur (2020), misalnya, menunjukkan bahwa implementasi ADD dalam pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan baik melalui dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, meskipun masih terdapat persoalan regulasi. Permana (2020) juga menemukan bahwa ADD dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan sosial, tetapi masih menghadapi kendala pemahaman kebijakan, ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan pelaporan, dan keterbatasan aparatur. Hariadi (2020) menemukan bahwa implementasi ADD pada pembangunan infrastruktur jalan perkebunan telah berjalan, tetapi dukungan dana lain menjadi salah satu faktor penghambat. Temuan Pailan (2019) di Kabupaten Kediri juga memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ADD.

Penelitian terdahulu tersebut cenderung menyoroti satu dimensi, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin , infrastruktur (Hariadi, 2020; Permana, 2020), atau akuntabilitas dan transparansi (Pailan, 2019). Penelitian ini berbeda dalam dua hal. Pertama, efektivitas implementasi ADD dianalisis secara terpadu pada tiga ranah (bidang kebijakan, organisasi individu, dan garda terdepan organisasi) dan dijelaskan melalui faktor implementasi dari (Edwards III, 1980) serta (Van Meter & Van Horn, 1975). Kedua, kajian dilakukan pada Desa Mojosari Kauman, Kabupaten Tulungagung. Kebaruan penelitian terletak pada keterpaduan kerangka tersebut dan pada pembuktian empirisnya di tingkat desa.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana efektivitas implementasi kebijakan ADD di Desa Mojosari Kauman ditinjau dari bidang kebijakan, organisasi individu, dan garda terdepan organisasi, dan (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi implementasinya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan ADD di Desa Mojosari Kauman Tulungagung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

KAJIAN TEORI

Kajian ini menggunakan kerangka implementasi (Moulton & Sandfort, 2017) yang memandang sistem implementasi pada tiga ranah, yaitu bidang kebijakan (*policy field*), organisasi (*organization*), dan garda terdepan (*front line*); kerangka ini dikembangkan lebih lanjut dalam pendekatan *strategic action field* (Sandfort & Moulton, 2015). Bidang kebijakan adalah arena tempat kebijakan dirumuskan, ditafsirkan, dan dibiayai melalui aturan serta hubungan antaraktor lintas organisasi. Dalam penelitian ini ranah tersebut mencakup regulasi dan proses perencanaan, penyaluran, pencairan, serta penggunaan ADD. Organisasi individu adalah organisasi pelaksana yang mengintegrasikan program ke dalam struktur, sumber daya, dan kapasitas individunya, yaitu pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Garda terdepan adalah tempat pelaksana berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran, yaitu perangkat desa dan masyarakat. Pemerintah daerah berada pada ranah bidang kebijakan sebagai penyedia aturan, pendanaan, dan pembinaan, bukan pada garda terdepan.

Untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi capaian, penelitian ini memakai Van Meter & Van Horn (1975) yang menempatkan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi, serta lingkungan sosial-ekonomi sebagai unsur yang saling berkaitan, dan Edwards III (1980), yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua kerangka beririsan, sehingga dalam artikel ini dirangkum menjadi lima faktor: komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial-ekonomi.

Kedua kerangka dipadukan sebagai berikut. Tiga ranah Sandfort dan Moulton menjadi dasar menilai efektivitas, yaitu sejauh mana standar dan tujuan kebijakan terwujud (Van Meter & Van Horn, 1975), sedangkan lima faktor dipakai untuk menjelaskan mengapa capaian pada tiap ranah demikian. Pemetaannya disajikan pada Tabel 1.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, Baker & McLelland (2003) serta Pradhan et al. (2017) memperlihatkan pentingnya menilai proses dan efektivitas implementasi pada tingkat lokal. Subarsono (2005) memberikan landasan analisis kebijakan publik di Indonesia, sedangkan Teng & Gu (2007) menunjukkan pentingnya koordinasi kebijakan nasional dan lokal. Ketiganya dipakai sebagai pembanding konseptual.

Tabel 1. Keterpaduan Kerangka Tiga Ranah dengan Faktor Implementasi

Ranah (Sandfort & Moulton, 2015)	Fokus analisis di Desa Mojosari Kauman	Faktor implementasi yang dipadukan
Bidang kebijakan	Proses perencanaan, penyaluran, pencairan, dan penggunaan ADD; pencapaian tujuan kebijakan	Standar dan tujuan kebijakan; struktur birokrasi dan koordinasi desa–kecamatan–kabupaten; lingkungan sosial-ekonomi
Organisasi individu	Kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan	Sumber daya manusia, fasilitas, dan sumber daya ekonomi
Garda terdepan organisasi	Interaksi perangkat desa dengan masyarakat sasaran: pengarahan, pelatihan, dan gotong royong	Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi); disposisi atau sikap pelaksana

Sumber: Diolah penulis dari Sandfort & Moulton (2015), Van Meter & Van Horn (1975), dan Edwards III (1980)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan ADD di Desa Mojosari Kauman Tulungagung. Studi kasus digunakan untuk memahami implementasi kebijakan dalam konteks lokal dan melihat keterkaitan antara proses kebijakan, aktor pelaksana, organisasi, serta kondisi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada tidak tercantum dalam dokumen sumber. Lokasi dipilih karena pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; alasan empiris tambahan perlu didukung dokumen atau data lapangan.

Fokus penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu implementasi program ADD dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Sumber data terdiri atas person, place, dan paper. Sumber person mencakup kepala desa, perangkat desa yang berkaitan dengan ADD, dan masyarakat Desa Mojosari Kauman. Informan dipilih dengan teknik teknik pemilihan informan tidak dirinci dalam dokumen sumber berdasarkan kriteria kriteria informan tidak dirinci dalam dokumen sumber. Jumlah informan adalah jumlah informan tidak tercantum dalam dokumen sumber orang, dengan rincian pada Tabel 2. Identitas informan disamarkan dengan kode. Sumber place adalah lokasi penelitian di Desa Mojosari Kauman Tulungagung, sedangkan sumber paper mencakup dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD, yaitu jenis dokumen yang ditelaah perlu disesuaikan dengan dokumen asli yang benar-benar digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen utama adalah peneliti sendiri dengan dukungan pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan studi dokumen (Creswell & Poth, 2018). Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses implementasi, pengalaman pelaksana, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan ADD. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan gejala yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan, dokumen, foto, dan bahan administratif yang berkaitan dengan ADD.

Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan menurut Miles et al. (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada kondensasi data, transkrip wawancara dan catatan lapangan dipilih, difokuskan, dan disederhanakan ke dalam kode yang disusun menurut tiga ranah dan lima faktor implementasi pada Tabel 1; kode yang sejenis kemudian dikelompokkan menjadi tema. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel, lalu kesimpulan diverifikasi secara berkelanjutan. Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan data pada waktu dan situasi yang berbeda. Contoh penerapannya disajikan pada bagian hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD di Desa Mojosari Kauman telah berlangsung melalui serangkaian proses yang mencakup perencanaan, penyaluran dan pencairan, penggunaan dana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Implementasi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Temuan lapangan menunjukkan adanya capaian pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan, tetapi terdapat pula keterbatasan pada sosialisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi masyarakat. Pembahasan disusun menurut tiga ranah, kemudian faktor-faktor implementasi, sebagaimana kerangka pada Tabel 1, dan temuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Bidang Kebijakan: Proses Implementasi dan Pencapaian Tujuan

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa membentuk tim atau panitia pada tingkat desa untuk mengelola keuangan desa. Pembentukan tersebut dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa. Unsur yang terlibat terdiri atas aparat pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bahwa implementasi ADD telah ditempatkan dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan beberapa unsur lokal.

Ringkasan hasil penelitian menyebutkan bahwa tim pengelola keuangan dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kutipan langsung informan perlu diambil dari transkrip asli karena tidak tersedia dalam naskah sumber.

Pada tahap penyaluran dan pencairan, ADD disalurkan melalui mekanisme transfer dari kas daerah ke rekening desa setelah persyaratan pengajuan dipenuhi. Dana kemudian dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan bendahara untuk diadministrasikan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa proses implementasi tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah desa, tetapi juga pada prosedur administratif yang menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Dalam penggunaannya, berdasarkan dokumen APBDes tahun tidak tercantum dalam dokumen sumber dan wawancara dengan informan dan jabatan tidak dirinci dalam dokumen sumber, ADD dibagi 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Pembagian tersebut mengacu pada dasar peraturan dan nomor/tahun perlu diverifikasi dari dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan dana diarahkan antara lain pada pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, penguatan kapasitas lembaga, serta penguatan ekonomi desa. Rincian nominal dan realisasinya disajikan pada Tabel 3. Dokumen yang tersedia belum cukup untuk memastikan apakah proporsi 30 persen dan 70 persen benar-benar terealisasi di lapangan; angka tersebut perlu diverifikasi melalui APBDes dan laporan realisasi. Temuan ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan pada kombinasi kebutuhan administrasi pemerintahan dan kepentingan pembangunan masyarakat.

Dari perspektif implementasi, proses tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah diterjemahkan menjadi kegiatan operasional. Namun, keberadaan prosedur formal tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh tujuan kebijakan telah tercapai. Efektivitas perlu dilihat dari sejauh mana proses tersebut menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam konteks Mojosari Kauman, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi pencapaian belum sepenuhnya optimal.

Tujuan ADD mencakup peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan, pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi, serta peningkatan partisipasi swadaya dan gotong royong. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan relatif dapat diwujudkan. Lembaga desa juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, aspek peningkatan ekonomi masyarakat menghadapi kendala karena kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya mendukung.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keberhasilan administratif dan pencapaian substantif. Administrasi kegiatan dapat dijalankan melalui prosedur perencanaan dan penganggaran, sedangkan perubahan sosial-ekonomi masyarakat membutuhkan kondisi yang lebih kompleks. Dengan demikian, efektivitas ADD perlu dilihat secara multidimensional dan tidak hanya berdasarkan terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan.

Secara teoretis, efektivitas dipahami sebagai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan terwujud (Van Meter & Van Horn, 1975) sedangkan Sandfort & Moulton (2015) menekankan bahwa hasil bergantung pada cara kebijakan diterjemahkan pada tiga ranah. Capaian Mojosari Kauman, yang kuat pada prosedur dan pembangunan tetapi lemah pada tujuan ekonomi dan keterjangkauan informasi, sejalan dengan pandangan tersebut.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Makmur (2020) menemukan bahwa implementasi ADD dapat berjalan baik melalui dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi; hal serupa tampak pada Mojosari Kauman dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan, tetapi penelitian ini menambahkan bahwa keberhasilan prosedural belum otomatis berarti tercapainya tujuan peningkatan ekonomi. Kendala keterbatasan aparatur yang ditemukan Permana (2020) sejalan dengan ketidakmerataan kemampuan pelaksana di desa ini, sedangkan keterlambatan pelaporan yang ia temukan data yang tersedia dalam naskah belum cukup untuk

menyimpulkan adanya keterlambatan pelaporan di Mojosari Kauman. Dukungan dana lain sebagai faktor penghambat pada Hariadi (2020) sejalan dengan kondisi PADes yang rendah dibandingkan ADD. Pailan (2019) menekankan akuntabilitas dan transparansi, dan keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat di desa ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi kepada kelompok sasaran juga masih menjadi persoalan.

Organisasi Individu dan Kapasitas Kelembagaan

Pada ranah organisasi individu, penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lembaga-lembaga desa memiliki peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui kontribusi tenaga dan material. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membentuk hubungan kerja antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kemampuan lembaga kemasyarakatan menjadi aspek penting karena kebijakan ADD membutuhkan kapasitas lokal untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam rencana kegiatan. Dalam penelitian ini, proses perencanaan melibatkan kepala desa, BPD, perangkat desa, LPMD, TP PKK, RT, dan RW. Pelibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan adanya ruang partisipasi dalam penyusunan rencana penggunaan ADD.Temuan yang tercatat menunjukkan bahwa perencanaan melibatkan BPD, LPMD, TP PKK, RT, dan RW.

Namun demikian, kapasitas kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan individu yang menjalankannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pelaksana belum merata. Latar belakang pendidikan yang relatif rendah menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara cepat. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum menghentikan pelaksanaan ADD karena aparatur masih memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat. Temuan penelitian

menyebutkan bahwa kemampuan pelaksana belum merata dan latar belakang pendidikan menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi identifikasi serta penyelesaian masalah. Data rinci pendidikan aparatur dan kutipan langsung informan tidak tercantum dalam naskah sumber.

Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan bukan hanya berkaitan dengan jumlah pegawai, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan menerjemahkan ketentuan ke dalam tindakan. Ketika kemampuan teknis tidak merata, organisasi dapat tetap menjalankan kegiatan melalui pengalaman dan dukungan sosial, tetapi potensi kesalahan administrasi dan keterlambatan penyelesaian persoalan tetap perlu diperhatikan.

Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dari keberlanjutan implementasi ADD. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan, pelaporan, dan pengawasan dapat memperkuat kemampuan organisasi. Temuan ini sejalan dengan kebutuhan yang diidentifikasi dalam penelitian bahwa peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung masih diperlukan.

Garda Terdepan Organisasi

Garda terdepan organisasi dalam implementasi ADD adalah tempat perangkat desa dan pemerintah desa berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Upaya yang ditemukan pada ranah ini meliputi pengarahan mengenai mekanisme pengelolaan ADD, pelatihan dan keterampilan bagi aparatur, serta upaya menghidupkan kembali budaya gotong royong. Sosialisasi oleh pemerintah daerah dibahas pada faktor komunikasi agar tidak tumpang tindih.

Pengarahan mengenai mekanisme pengelolaan ADD diarahkan agar aparatur desa dan masyarakat memahami proses penggunaan dana sesuai rencana. Dari sisi implementasi, pengarahan semacam ini berfungsi mengurangi perbedaan pemahaman antara aturan dan praktik. Semakin jelas informasi yang

diterima pelaksana, semakin besar peluang kegiatan berjalan sesuai tujuan kebijakan. Pelatihan dan keterampilan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat garda terdepan. Pelaksana yang memahami prosedur perencanaan dan pengelolaan dana memiliki kemampuan lebih baik dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan. Dalam konteks Mojosari Kauman, peningkatan kapasitas tersebut menjadi relevan karena kemampuan SDM pelaksana belum merata.

Gotong royong menjadi bentuk partisipasi yang penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan dalam bentuk tenaga dan material. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi ADD tidak hanya menghasilkan kegiatan yang dikerjakan pemerintah desa, tetapi juga membuka ruang kontribusi masyarakat. Namun, keberlanjutan partisipasi membutuhkan komunikasi yang konsisten dan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

Faktor Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi ADD di Desa Mojosari Kauman. Menurut Edwards III (1980), komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dari sisi transmisi, intensitas sosialisasi masih terbatas: sosialisasi lebih banyak dilakukan pada tingkat kabupaten kepada Camat, kepala desa, BPD, LPMD, dan unsur tertentu, sedangkan penyampaian informasi kepada perangkat desa dan masyarakat secara lebih luas belum optimal, termasuk sosialisasi dari kepala desa kepada perangkat dan masyarakat. Dari sisi kejelasan, ketentuan teknis dapat diterima oleh pelaksana. Dari sisi konsistensi, pesan kebijakan relatif konsisten. Temuan wawancara yang dirangkum dalam naskah menunjukkan bahwa sosialisasi lebih banyak menjangkau unsur tertentu di tingkat kabupaten dan belum optimal menjangkau seluruh perangkat desa serta masyarakat. Contoh triangulasi spesifik perlu dilengkapi menggunakan transkrip, dokumen, atau catatan observasi asli; bukti tersebut tidak dirinci dalam naskah yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan pada tingkat pelaksana inti belum selalu diikuti oleh pemerataan informasi pada kelompok sasaran. Padahal masyarakat memiliki posisi penting dalam pelaksanaan dan pengawasan ADD. Keterbatasan komunikasi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memahami tujuan program, ruang partisipasi, serta mekanisme pengawasan.

Komunikasi juga perlu dipahami sebagai proses dua arah. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi mengenai besaran atau penggunaan dana, tetapi perlu memperoleh umpan balik mengenai kebutuhan masyarakat dan kendala pelaksanaan. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, perencanaan kegiatan dapat lebih dekat dengan kebutuhan lokal dan potensi konflik informasi dapat dikurangi.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor kedua yang memengaruhi implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksana membutuhkan peningkatan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Kemampuan pelaksana tidak merata dan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan identifikasi serta penyelesaian masalah. Namun, kemampuan sosial untuk menggerakkan masyarakat menjadi modal yang membantu pelaksanaan kegiatan.

Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung juga tersedia dalam bentuk gedung, kendaraan, meja, kursi, dan alat tulis kantor. Masyarakat turut memberikan dukungan melalui tenaga dan material. Dengan demikian, implementasi ADD ditopang oleh kombinasi sumber daya formal pemerintah dan sumber daya sosial masyarakat.

Permasalahan muncul ketika sumber daya ekonomi desa lainnya belum memberikan dukungan yang cukup. Ketergantungan yang besar pada ADD menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan desa agar kegiatan pembangunan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.

Penguatan kapasitas tersebut juga harus diikuti kemampuan perencanaan agar sumber daya yang terbatas diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat paling jelas bagi masyarakat.

Faktor Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana pada umumnya mendukung implementasi ADD. Hal ini terlihat dari tindakan penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan, pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan balai desa, jalan, dan jembatan. Dukungan tersebut menjadi modal penting karena kebijakan tidak dapat berjalan hanya melalui aturan tanpa adanya tindakan nyata dari pelaksana.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua pelaksana menunjukkan respons yang sama. Sebagian memandang ADD sebagai kegiatan rutin tahunan. Temuan tersebut penting karena rutinitas dapat menyebabkan implementasi berorientasi pada pemenuhan kegiatan administratif daripada pencapaian perubahan substantif. Oleh sebab itu, komitmen pelaksana perlu diarahkan tidak hanya pada keberlangsungan program, tetapi juga pada pencapaian tujuan dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kerangka Van Meter & Van Horn (1975), disposisi mencakup pemahaman, arah, dan intensitas tanggapan pelaksana. Pandangan bahwa ADD adalah kegiatan rutin tahunan menunjukkan arah tanggapan yang positif tetapi intensitas komitmen terhadap hasil yang belum merata. Implikasinya, kualitas implementasi berisiko ditentukan oleh terpenuhinya kegiatan, bukan oleh perubahan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, evaluasi pelaksanaan ADD perlu memakai indikator capaian, misalnya dampak terhadap ekonomi warga, selain keterserapan anggaran. Ringkasan hasil penelitian mencatat bahwa sebagian pelaksana memandang ADD sebagai kegiatan rutin tahunan.

Sikap positif pelaksana juga perlu diperkuat melalui kapasitas, insentif, pembinaan, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ketika aparatur memahami tujuan kebijakan sekaligus memiliki kemampuan teknis yang memadai, dukungan

terhadap kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang lebih konsisten.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi ADD tampak pada pembagian tugas dan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pada tingkat desa, tim pengelola keuangan dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan dana dikelola oleh pelaksana kegiatan dan bendahara berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan. Pada tingkat kabupaten, ADD ditransfer dari kas daerah ke rekening desa setelah persyaratan pengajuan dipenuhi. Pola ini menunjukkan rantai koordinasi desa, kecamatan, dan kabupaten yang bertumpu pada prosedur administratif. Pembagian tugas tampak pada penetapan tim pengelola melalui keputusan kepala desa, pelaksanaan kegiatan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan administrasi oleh bendahara berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan. Koordinasi dengan pemerintah daerah berlangsung melalui pengajuan persyaratan dan transfer ADD ke rekening desa. Faktor ini dibahas karena Edwards III (1980) memasukkan struktur birokrasi sebagai variabel keempat, dan keberadaan prosedur formal tidak otomatis menjamin kejelasan peran pelaksana.

Lingkungan Sosial-Ekonomi

Van Meter & Van Horn (1975) menempatkan lingkungan sosial-ekonomi sebagai unsur yang memengaruhi kinerja implementasi. Dalam penelitian ini, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu kendala pencapaian tujuan peningkatan ekonomi karena kondisi perekonomian belum sepenuhnya mendukung. Di sisi lain, modal sosial berupa gotong royong, yaitu sumbangan tenaga dan material, menopang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, lingkungan sosial-ekonomi memiliki dua sisi: membatasi hasil ekonomi ADD, tetapi sekaligus menjadi sumber daya sosial yang menutup keterbatasan sumber daya formal. Data kuantitatif mengenai mata pencaharian dominan atau tingkat kemiskinan beserta sumber resminya tidak tercantum dalam naskah yang

tersedia. Oleh karena itu, kondisi sosial-ekonomi hanya dapat dijelaskan secara kualitatif berdasarkan temuan bahwa perekonomian masyarakat belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan peningkatan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan ADD di Desa Mojosari Kauman Tulungagung efektif sebagian. Pada bidang kebijakan, tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan relatif tercapai, sedangkan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat belum optimal. Pada organisasi individu, lembaga desa dan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, tetapi kapasitas sumber daya manusia pelaksana belum merata. Pada garda terdepan organisasi, partisipasi gotong royong terjaga, tetapi informasi kebijakan belum menjangkau masyarakat luas.

Berdasarkan data penelitian ini, faktor yang paling menonjol menghambat implementasi adalah keterbatasan sosialisasi dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan sikap pelaksana yang mendukung dan gotong royong menjadi faktor pendukung. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka tiga ranah Sandfort dan Moulton dapat dipadukan dengan faktor Edwards III serta Van Meter dan Van Horn untuk menilai dan menjelaskan efektivitas implementasi di tingkat desa. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam memperbaiki komunikasi, pelatihan aparatur, dan partisipasi masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah cakupannya pada satu desa dan satu periode, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi dan perlu diuji pada desa lain.

Saran disusun menurut pihak yang dituju dan berkaitan langsung dengan temuan. Bagi Pemerintah Desa, disarankan memperluas sosialisasi ADD kepada perangkat desa dan masyarakat melalui musyawarah desa dan forum RT/RW, mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

disarankan memperluas sosialisasi tidak hanya kepada kepala desa dan unsur tertentu, menyelenggarakan pelatihan keuangan desa yang berkelanjutan, serta memperkuat pembinaan dan koordinasi dengan desa.

Bagi BPD, LPMD, dan masyarakat, disarankan memanfaatkan ruang partisipasi untuk mengawasi pelaksanaan ADD dan menyampaikan kebutuhan lokal. Bagi peneliti berikutnya, disarankan melakukan studi pada beberapa desa pembanding atau memakai desain campuran, serta menyusun indikator efektivitas yang terukur, misalnya dampak ADD terhadap ekonomi warga.

REFERENSI

Baker, D. C., & McLelland, J. N. (2003). Evaluating the effectiveness of British Columbia's environmental assessment process for First Nations' participation in mining development. *Environmental Impact Assessment Review*, *23*(5), 581–603. https://doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00093-3

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Hariadi, M. (2020). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pembangunan infrastruktur jalan perkebunan di Desa Padangin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *JAPB*, *3*(1), 295–305.

Makmur, A. (2020). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *2*(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moulton, S., & Sandfort, J. R. (2017). The strategic action field framework for policy implementation research. *Policy Studies Journal*, *45*(1), 144–169. https://doi.org/10.1111/psj.12147

Pailan, P. (2019). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *2*(2). https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.214

Permana, J. (2020). Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, *1*(2).

Pradhan, N. S., Su, Y., Fu, Y., Zhang, L., & Yang, Y. (2017). Analyzing the effectiveness of policy implementation at the local level: A case study of management of the 2009–2010 drought in Yunnan Province, China. *International Journal of Disaster Risk Science*, *8*(1), 64–77.

https://doi.org/10.1007/s13753-017-0118-9
Sandfort, J., & Moulton, S. (2015). *Effective implementation in practice: Integrating public policy and management*. Jossey-Bass.
Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
Teng, F., & Gu, A. (2007). Climate change: National and local policy opportunities in China. *Environmental Sciences*, *4*(3), 183–194. https://doi.org/10.1080/15693430701742735
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.